

OPTIMALISASI PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM SEKTOR BIOETANOL MELALUI PENERAPAN IMPACT BENEFIT AGREEMENT SEBAGAI PERWUJUDAN TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

OPTIMIZING THE ACTIVE PARTICIPATION OF CUSTOMARY COMMUNITIES IN THE BIOETHANOL SECTOR THROUGH THE IMPLEMENTATION OF THE IMPACT BENEFIT AGREEMENT AS A REALIZATION OF A JUST ENERGY TRANSITION

Dominica Esteralma Noviputri ^{1*}. Raisha Putri Maharani. Nabila Afifah Abida.

¹Universitas Airlangga

*Korespondensi: E-Mail: dominicaesteralma@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Vol. 2, No. 1. (2026) UIN Law Review Hal. 30-60 E-ISSN: 3124-4459 DOI Diajukan: 26-03-2026. Ditelaah: 30-04-2026 Direvisi: 16-05-2026 Diterima: 05-06-2026	<p><i>Indonesia, with 12 million hectares of potential land for bioethanol development and a target of 1.2 million kiloliters of bioethanol production by 2030, is committed to reducing dependence on fossil fuels through a transition to renewable energy. Bioethanol, as one of the solutions in the energy transition, holds the potential to accelerate the achievement of national energy goals. However, it also generates negative impacts, particularly land conflicts with Indigenous People (IP). Although Law 39/2014 on "Plantations" recognizes customary land rights, the implementation of the FPIC principle is often neglected, resulting in injustices for IP. Against this backdrop, this study aims to examine and analyze the legal protection of IP in the context of Indonesia's energy transition through bioethanol utilization, and to formulate a mechanism for implementing Impact Benefit Agreements (IBA) to ensure active participation and provide legal certainty for IP in the energy transition agenda. This research applies a normative juridical method with legislative, conceptual, and comparative approaches. The study concludes that the legal construction of IBA is necessary to legitimise the use of customary land for bioethanol development. National legal regulations may refer to Canada's legal comparison. Such regulations should cover aspects including IBA legal subjects, fundamental principles and implementation mechanisms,</i></p>
<p>Key Words: Bioethanol; Indigenous Peoples; Impact Benefit Agreement.</p>	
<p>Kata Kunci: Bioetanol; Masyarakat Hukum Adat; Impact Benefit Agreement.</p>	

supervisory and regulatory bodies, contractual clause requirements, and dispute resolution mechanisms. Legal reconstruction is then reflected in Law No. 39/2014 on "Plantations," Government Regulation No. 22/2021 on "Environmental Protection and Management," and Presidential Regulation No. 40/2023 on "Accelerating National Sugar Self-Sufficiency and Bioethanol Supply as Biofuel."

ABSTRAK

Indonesia, dengan potensi lahan seluas 12 juta hektare untuk pengembangan bioetanol dan target mencapai 1,2 juta kiloliter produksi bioetanol pada tahun 2030, berkomitmen dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil melalui transisi ke energi terbarukan. Bioetanol, sebagai salah satu solusi dalam transisi energi, memiliki potensi untuk mempercepat pencapaian target energi nasional, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif terkait konflik tanah ulayat dengan masyarakat hukum adat (MHA). Meskipun UU No. 39 Tahun 2014 tentang "Perkebunan" mengakui hak ulayat, namun penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) masih sering terabaikan, yang mengakibatkan ketidakadilan bagi MHA. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum MHA dalam agenda transisi energi berupa pemanfaatan bioetanol di Indonesia saat ini, serta merumuskan mekanisme implementasi Impact Benefit Agreement (IBA) dalam menjamin partisipasi aktif dan memberikan kepastian hukum bagi MHA dalam agenda transisi energi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa konstruksi hukum IBA diperlukan sebagai legalitas pemanfaatan tanah ulayat MHA dalam rangka pengembangan sektor bioetanol. Bentuk dari peraturan hukum nasional dapat merujuk pada komparasi hukum negara Kanada. Peraturan tersebut mencakup aspek yang meliputi subjek hukum IBA, prinsip dasar dan mekanisme pelaksanaan, lembaga pengujian dan pengawasan, pengaturan syarat klausul perjanjian, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Rekonstruksi hukum tersebut kemudian dilakukan dalam UU 39/2014

UIN Law Review

	tentang “Perkebunan”, PP 22/2021 tentang “Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, serta Perpres 40/2023 tentang “Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).”
--	--

1. PENDAHULUAN

Istilah efek rumah kaca atau Green House Effect merupakan suatu peristiwa ketika atmosfer bumi memerangkap energi panas dari cahaya matahari sehingga menjadikan bumi layak untuk dihuni dengan suhu rata-rata mencapai 15° (59°F) ¹. Namun, dalam perkembangan dunia modern, terutama sejak revolusi industri pada abad ke-20, tren produksi GRK semakin meningkat seiring tingginya aktivitas manusia. Berdasarkan data terakhir dari WMO, tahun 2024 menjadi tahun paling panas dengan suhu permukaan global mencapai 1,55°C² yang mana angka ini telah mencapai batas ambang kenaikan suhu global sebesar 1,5°C ³. Di Indonesia sendiri, konsentrasi GRK utama terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Laporan terakhir BMKG mencatat bahwa selama periode 2020-2024, kadar karbon dioksida melampaui 420 ppm, metana melampaui 1.980 ppb, dinitrogen oksida mendekati 339 ppb, dan sulfur heksafluorida mencapai 12 ppt ⁴.

Tren peningkatan GRK menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada sektor energi yang didominasi oleh bahan bakar fosil dan aktivitas deforestasi hutan yang mendukung peningkatan kadar karbon dioksida dan kenaikan suhu udara. Data dari Kementerian Bappenas mencatat sektor energi dan transportasi menjadi penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia sebanyak 50,6% dari total emisi nasional pada tahun 2022 dan angka ini diprediksi akan semakin meningkat hingga menyentuh 59% pada tahun 2030 ⁵. Dengan demikian, munculah urgensi bagi pemerintah untuk melakukan mitigasi terhadap isu pemanasan global nasional, salah satunya dengan menekan pemanfaatan energi fosil ke arah transisi energi baru dan terbarukan (EBT) yang berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016. Melalui perjanjian ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk turut memenuhi target penurunan emisi GRK sesuai dengan yang ditegaskan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia tahun 2022, yaitu pengurangan emisi sebesar 31,98%

¹ Climate Science Investigations, “Energy: The Driver of Climate, 04 Maret 2023, Climate Science Investigations South Florida - Energy: The Driver of Climate,” 2023.

² World Meteorological Organization, “WMO Report Documents Spiralling Weather and Climate Impacts,” 2025.

³ United Nation, “The Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change” (2015).

⁴ dan Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, “Catatan Iklim Dan Kualitas Udara Indonesia” (Jakarta, 2024).

⁵ Low Carbon Development Indonesia and Energi, “Sektor Energi - LCDI,” 2024.

secara mandiri dan 43,20% melalui dukungan internasional berupa keuangan, teknologi, dan pengembangan⁶. Dalam hal pemenuhan target emisi GRK bagi pemerintah, maka berlaku teori rights correlate to duty milik Wesley Hohfeld yang menjelaskan mengenai hubungan hukum hak dengan posisi hukum lainnya⁷.

Teori ini menyatakan bahwa ketika suatu pihak memiliki hak (rights) maka pihak lain memiliki tanggung jawab (duty)⁸. Melalui teori ini, maka pemerintah sebagai penanggung jawab atas pemenuhan hak asasi warga negaranya dapat dimintai tanggung gugat atas kelalaian dalam memenuhi target penurunan emisi GRK sebagaimana diatur dalam dokumen NDC, salah satunya melalui gugatan litigasi iklim sektor energi dalam bentuk pembuatan kebijakan baru.⁹ Selain melalui NDC, komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement juga diwujudkan dalam upaya dekarbonisasi Net Zero Emission 2060 yang salah satunya dicapai dengan pengembangan EBT untuk mendorong transisi energi pada bauran energi primer.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pengembangan bioetanol dianggap sebagai salah satu solusi utama dalam memenuhi target pengurangan emisi GRK di Indonesia.¹⁰ Bioetanol merupakan bahan bakar nabati berupa etanol yang diproses secara fermentasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor bensin¹¹. Bioetanol ini sendiri dapat dihasilkan dari berbagai bahan nabati yang mengandung gula dan pati, seperti jagung, kentang, gandum, tebu, dan lainnya. Didukung dengan target pemenuhan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2015, yakni penggunaan campuran etanol sebesar 20% (E20) pada 2025, mengisyaratkan bahwa hal ini dapat menjadi terobosan baru yang dapat menawarkan alternatif pengganti dari bahan bakar fosil ke bahan yang lebih ramah lingkungan dalam masa transisi energi¹².

Meskipun bioetanol menawarkan potensi besar untuk mengurangi emisi GRK, produksinya juga menimbulkan beberapa tantangan, baik dari segi lingkungan maupun sosial. Salah satu dampak negatif yang signifikan adalah risiko deforestasi

⁶ Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, "Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia" (Jakarta, 2022).

⁷ Raymond Wacks, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction* (New York: Oxford university Press, 2006).

⁸ Wacks.

⁹ Frederick Binsar Gamaliel M, *Tanggung Gugat Pemerintah Atas Pencapaian Target Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional, Skripsi Sarjana Universitas Airlangga, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2024).

¹⁰ Marthen B.I.O.E.T.H.A.N.O.L. Bahan Baku Paloboran, *BIOETHANOL Bahan Baku, Rantai Pasok, Karakteristik & Optimasi Pembakarannya*. Edited by Thesya Atarezcha Pangruruk, ed. Rantai Pasok, Karakteristik, and Optimasi Pembakarannya Thesya Atarezcha Pangruruk (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2025).

¹¹ INDONESIA, "Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 4 Tahun 2025 Tentang Pengusahaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati LN. KESDM BN 2025 (122)." (n.d.).

¹² Yuana Susmiati, "The Prospect of Bioethanol Production from Agricultural Waste and Organic Waste," *Industria: Jurnal Teknologi Dan Manajemen Agroindustri* 7, no. 2 (2018).

yang dapat terjadi akibat perluasan perkebunan untuk bahan baku bioetanol. Sebuah penelitian di Kalimantan menunjukkan bahwa antara tahun 2006 hingga 2020, wilayah tersebut kehilangan sekitar 1,5 juta hektar hutan alami dengan laju deforestasi mencapai 117.000 hektar per tahun.¹³ Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan jagung sebagai bahan baku bioetanol telah menyebabkan hilangnya habitat alami dan menambah emisi karbon akibat deforestasi.¹⁴ Proses ini bertentangan dengan tujuan utama pengembangan bioetanol, yaitu mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Deforestasi yang terjadi secara besar-besaran mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan yang tidak hanya mengancam biodiversitas tetapi juga memperburuk perubahan iklim yang menjadi salah satu tantangan global¹⁵.

Di sisi lain, pengembangan bioetanol juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, khususnya terkait dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Tanah ulayat yang digunakan untuk membuka perkebunan bahan baku bioetanol sering kali tidak mendapat persetujuan yang sah dari MHA¹⁶. Oleh karenanya, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak kepemilikan tanah ulayat dan perwujudan prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) sebagaimana yang tertuang dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa The United Nations Declaration on The Right of Indigenous People (UNDRIP). Deklarasi ini menitikberatkan hak-hak MHA untuk memperkuat serta memelihara institusi, budaya, dan tradisi mereka sendiri serta untuk mengejar perkembangan mereka sesuai dengan kebutuhan.¹⁷ Namun pada faktanya, masih banyak proyek yang berjalan tanpa persetujuan yang jelas dan sah dari masyarakat setempat, termasuk proyek perkebunan bioetanol.¹⁸ Ketidakjelasan mengenai hak-hak tanah adat ini mengarah pada ketegangan sosial yang dapat menghambat proses pengembangan bioetanol yang berkelanjutan di Indonesia.

Secara normatif, hak masyarakat hukum adat (MHA) telah memperoleh pengakuan dalam kerangka hukum nasional. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip serupa

¹³ Hendrik Segah, Fatkhurohman Afentina, and Yusuf Aguswan, "Deforestation Characteristics between 2006 and 2020 over Tropical Forest in Central Kalimantan, Indonesia," *Indonesian Journal of Geography* 57, no. 1 (2025).

¹⁴ Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, "Transisi (Semu) Energi," 2025.

¹⁵ Aparajita Datta and Ramanan Krishnamoorti, "Understanding the Greenhouse Gas Impact of Deforestation Fires in Indonesia and Brazil in 2019 and 2020," *Frontiers in Climate* 4, no. 2 (2022).

¹⁶ Media Indonesia, "Walhi: Rencana Pengembangan Hutan Bioetanol Rugikan Lingkungan Dan Masyarakat, 16 Desember 2024, Walhi Rencana Pengembangan Hutan Bioetanol Rugikan Lingkungan Dan Masyarakat," 2024.

¹⁷ United Nation, "The United Nations Declaration on The Right of Indigenous People, Resolusi PBB No. G.A.Res 295" (2007).

¹⁸ Mongabay, *Masyarakat Adat Di Merauke Tersingkir Proyek Tebu Dan Bioetanol, Transisi Energi Berkeadilan?* (Masyarakat Adat di Merauke Tersingkir Proyek Tebu dan Bioetanol, Transisi Energi Berkeadilan?, 2025).

ditegaskan kembali dalam Pasal 28I ayat (3) yang menempatkan identitas budaya dan hak-hak tradisional sebagai bagian dari hak asasi yang dijamin konstitusi. Pengakuan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai regulasi sektoral yang menyangkut kehutanan, energi, lingkungan hidup, maupun perkebunan. Namun, meskipun regulasi tersebut secara tekstual mengandung prinsip perlindungan dan pengakuan, arah kebijakan energi terbarukan, termasuk pengembangan bioetanol, masih menunjukkan celah dalam pelibatan substantif MHA. Dalam praktik, agenda percepatan swasembada gula dan bioetanol kerap lebih menekankan aspek investasi dan target produksi ketimbang mekanisme partisipasi yang menjamin penghormatan hak-hak MHA. Celah inilah yang menimbulkan indikasi adanya kekosongan hukum dalam tata kelola transisi energi berbasis perkebunan.

Kasus pertama terjadi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, terkait proyek perkebunan tebu skala besar untuk bahan baku bioetanol yang menjadi bagian dari program food estate pemerintah. Laporan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2025) mencatat bahwa sebagian besar wilayah konsesi tumpang tindih dengan tanah adat MHA Marind yang berpotensi memusnahkan sumber pangan utama. Kasus kedua terjadi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di mana masyarakat adat Moronene berkonflik dengan PT Marketindo Selaras terkait sengketa lahan perkebunan. Persoalan ini melibatkan saling klaim lahan¹⁹, dugaan alih fungsi hutan adat tanpa persetujuan masyarakat, serta menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, termasuk daerah aliran sungai²⁰. Kasus ketiga terjadi di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, di mana proyek perkebunan tebu dan pabrik gula PT Muria Sumba Manis dinilai WALHI NTT telah mengakibatkan terampasnya hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya serta memicu krisis air bagi petani dan perusakan hutan alam²¹.

Ketiga konflik yang muncul dalam proyek bioetanol tersebut menggambarkan ketidakseimbangan antara kebutuhan untuk transisi energi dan perlindungan hak-hak MHA. Minimnya partisipasi aktif MHA dalam pengambilan keputusan, telah menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan.²² Oleh karena itu, meskipun bioetanol diposisikan sejak awal sebagai salah satu opsi penting dalam transisi energi terbarukan untuk mengurangi emisi dan ketergantungan pada energi fosil, dampak negatif yang muncul, seperti deforestasi dan konflik tanah ulayat menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum cukup mengakomodasi hak-

¹⁹ Mongabay.

²⁰ Kisran Makati, "Menyelesaikan Konflik Agraria Di Konawe Selatan, Keadilan Yang Tak Bisa Ditunda" *Lingkar Sultra*, 2025.

²¹ Waingapucom, "WALHI NTT Kritisi Proyek Investasi Yang Dinilai Abaikan Lingkungan Hidup Rakyat Sumba," 2024.

²² Petrus Atong, "Dinamika Konflik Agraria Di Indonesia: Faktor Penyebab Dan Dampaknya," *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa* 23, no. 1 (2025).

hak MHA.²³ Untuk itu, pengembangan bioetanol harus didorong dengan syarat yang jelas dan tegas, terutama penguatan penerapan prinsip FPIC dan implementasi Impact Benefit Agreement (IBA). IBA merupakan suatu kontrak dalam penataan instrumen administratif yang diadakan antara pengembang proyek dengan MHA untuk memastikan bahwa manfaat dan peluang berada pada kuasa MHA sebagai pihak yang terdampak dengan mengedepankan prinsip FPIC dalam pembentukan klausul perjanjian.²⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana urgensi perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam agenda transisi energi, khususnya melalui pemanfaatan bioetanol di Indonesia. Kedua, bagaimana implementasi *Impact Benefit Agreement* (IBA) dapat menjamin partisipasi aktif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dalam pelaksanaan agenda transisi energi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dalam agenda transisi energi melalui pemanfaatan bioetanol di Indonesia saat ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan mekanisme implementasi *Impact Benefit Agreement* sebagai instrumen yang dapat menjamin partisipasi aktif serta memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dalam agenda transisi energi.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam perspektif keilmuan hukum mengenai pentingnya partisipasi aktif Masyarakat Hukum Adat dalam mewujudkan agenda transisi energi yang berkeadilan, khususnya dalam ranah hukum lingkungan dan hukum adat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi terkait pengaturan instrumen administratif yang mampu menjamin hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam menghadapi agenda transisi energi, serta menjadi referensi konseptual mengenai penerapan *Impact Benefit Agreement* yang mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak, khususnya Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10 Tahun 2025 tentang “Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan” mendefinisikan transisi energi sebagai “proses transformasi penyediaan dan pemanfaatan energi tak terbarukan menjadi energi baru dan energi terbarukan, penggunaan teknologi energi rendah karbon, dan/atau efisiensi energi secara bertahap, terukur, nasional, dan berkelanjutan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.”²⁵. Saat ini, Indonesia telah memiliki kebijakan energi nasional yang

²³ Elisabeth Rianawati et al., “The Potential of Biogas in Energy Transition in Indonesia,” *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 1143, no. 1 (2021).

²⁴ Maggie Cascadden, Gunton Thomas, and Murray Rutherford, “Best Practices for Impact Benefit Agreements,” *Resource Policy* 70, no. 101921 (2021).

²⁵ Indonesia, “Lihat Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 10 Tahun 2025 Tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan BN. 2025 (259).,” 2025.

dapat dikatakan berorientasi pada transisi energi. Pertama, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang “Energi” (UU Energi) telah menyadari keterbatasan cadangan sumber energi tak terbarukan.²⁶ Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang “Kebijakan Energi Nasional (PP KEN)” secara langsung mengamanatkan Indonesia untuk memenuhi bauran energi baru dan terbarukan paling sedikit 23% pada tahun 2023 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050²⁷.

Hal ini menunjukkan upaya keras Indonesia untuk mendorong perubahan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tidak lepas dari upaya bahwa proses transisi energi tersebut juga turut berlandaskan keadilan yang mana selain berperan sebagai environmental self-guard guna mengurangi risiko mengancam bagi generasi selanjutnya, namun juga harus memiliki sosial self-guardnya sendiri, yaitu kemampuan yang berdaulat atau manfaat yang adil bagi kebutuhan masyarakat.²⁸ Oleh karena itu, meskipun Indonesia berusaha mendorong perubahan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, proses transisi energi harus dilandasi dengan prinsip keadilan terutama dalam memberikan manfaat yang adil bagi MHA.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4 Tahun 2025 memberikan definisi bioetanol, yaitu “Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa etanol yang diproses secara fermentasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor bensin.” Definisi ini kemudian dikuatkan dalam Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2023 pasal 1 yang menempatkan penyediaan bioetanol sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan swasembada gula untuk menjamin ketahanan pangan, memastikan ketersediaan bahan baku industri, mendorong peningkatan kesejahteraan petani tebu, serta memperkuat ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih. Produksi bioetanol skala industri memerlukan ketersediaan bahan baku tanaman berpati atau bergula secara berkelanjutan, seperti tebu atau singkong, yang hanya dapat dicapai melalui perkebunan dengan luas memadai agar pasokan tidak terputus.²⁹ Berdasarkan perhitungan teknis, satu hektar tebu menghasilkan sekitar 70 ton per tahun yang dapat diolah menjadi ±5.600 liter bioetanol. Dengan target produksi 1 juta kiloliter per tahun, dibutuhkan sekitar 178.571 hektare lahan tebu.³⁰ Kebutuhan lahan dalam skala besar ini berpotensi memicu ekspansi yang bersinggungan dengan wilayah adat jika tidak disertai mekanisme persetujuan yang memadai.

²⁶ Indonesia, “Lihat Dalam Konsiderans Huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi, LN.2007/No.96, TLN No.4746,” 2007.

²⁷ Indonesia.

²⁸ N Nuraini, “Gerakan Sosial Baru Dan Politik Lingkungan: Peran Organisasi Non-Pemerintah Yayasan Indonesia Cerah (Cerah) Dalam Mendorong Transisi Energi Berkeadilan Dan Berkelanjutan,” *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (Jakarta, n.d.).

²⁹ Pertamina, “Bioetanol: Energi Harapan Masa Depan,” 2024.

³⁰ Direktorat Pembinaan SMK, “Proses Pembuatan Bioetanol, Kemendikbud” (Jakarta, 2017).

Konsep Masyarakat Hukum Adat (MHA) pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven³¹ dan kemudian diteruskan oleh muridnya, Ter Haar yang mendefinisikan MHA sebagai kelompok masyarakat yang terorganisir, menetap di wilayah tertentu, memiliki wewenang dan kekayaan sendiri, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dalam masyarakat tersebut, para anggotanya menjalani kehidupan yang dianggap wajar sesuai dengan kodrat alam, dan tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki niat atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan tersebut secara permanen.³²

Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum" memberikan definisi MHA, yakni "sekelompok orang yang menguasai tanah ulayat secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum." Lebih lanjut, MHA telah diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, ciri khas dari masyarakat hukum adat adalah adanya persekutuan hukum adat. Inti dari persekutuan hukum adat mencakup³³: kesatuan manusia yang teratur; menetap di daerah tertentu; mempunyai penguasa-penguasa; mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hak yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara mereka para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepas diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Impact Benefit Agreement (IBA) merupakan sebuah kontrak atau perjanjian yang mana perwakilan masyarakat memberikan dukungan untuk suatu proyek dan di sisi lain mereka diberikan manfaat tertentu yang dapat berupa pembayaran langsung, lapangan pekerjaan, perlindungan sumber daya tertentu, dan/atau pemberian peran yang besar dalam pemantauan dampak dari suatu proyek yang dikembangkan.³⁴ Menurut sejarahnya, IBA pertama kali diberlakukan oleh negara Kanada dengan ratio legis bahwa kerangka kerja ini lahir karena adanya kewajiban

³¹ Wimba Roofi Hutama and Ellyne Dwi Poespasari, "Legal Protection For Indigenous People In Land Dispute With Corporation," *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17, no. 4 (2020).

³² Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Maluku Utara: LaksBang Pressindo, 2011).

³³ Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003).

³⁴ Pierre Yves Le Meur, "Horizontal" and 'Vertical' Diffusion: The Cumulative Influence of Impact and Benefit Agreement (IBAs) on Mining Policy-Production in New Caledonia", *The International Journal of Minerals Policy and Economics* 38, no. 4 (2013).

hukum untuk mengikutsertakan dan berdiskusi dengan Masyarakat Adat yang disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Konstitusi Kanada Tahun 1982.³⁵

Secara umum, IBA memiliki karakteristik, yaitu bersifat kontraktual, terdiri dari dua pihak utama, yaitu perwakilan Masyarakat Adat dan pengembang proyek, dan dilakukan atas dasar keuntungan kedua belah pihak.³⁶ Namun, hal ini perlu dikaji ulang karena pada dasarnya perjanjian kontraktual yang dibuat atas dasar pembangunan proyek untuk kepentingan nasional, salah satunya pemanfaatan bioetanol untuk mendorong transisi energi sangat memerlukan peran pemerintah sebagai pihak yang berwenang. Apabila IBA dijalankan dengan kerangka kerja yang baik, maka hal ini dapat mendorong agenda transisi energi berupa pemanfaatan bioetanol yang lebih berkelanjutan, serta mengedepankan hak-hak Masyarakat Adat dan untuk mengatasi dampak sosial-ekonomi dan biofisik³⁷ yang merugikan dari pembangunan proyek bioetanol.

Selain itu, beberapa ahli juga menyatakan bahwa apabila IBA dinegosiasikan dengan baik, maka akan memberikan manfaat berupa lapangan kerja, pelatihan, peluang ekonomi, serta dapat memastikan bahwa Masyarakat Adat terlibat aktif dalam keberhasilan proyek daripada hanya menjadi pengamat yang diberi uang ganti atas digunakannya wilayah adatnya.³⁸ Pemikiran ini disampaikan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang disampaikan dalam pidato guru besarnya, yang menyatakan bahwa hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada alat, namun juga sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “law as a tool of social engineering”, dan atau “sarana pembangunan”.

Pemikiran inti yang mendasari pandangan ini adalah bahwa keteraturan atau ketertiban dalam proses pembangunan dan pembaharuan dianggap sebagai hal yang sangat penting diperlukan. Selain itu, konsep hukum sebagai sarana pembaharuan juga mencakup pandangan bahwa hukum, baik dalam bentuk kaidah maupun peraturan, dapat berfungsi sebagai alat pengatur untuk mengarahkan kegiatan manusia menuju tujuan pembangunan dan pembaharuan yang diinginkan.³⁹ Sehingga, Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada peraturan yang normatif, tetapi harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi⁴⁰. Dengan demikian, hal ini memperkuat posisi hukum sebagai elemen strategis dalam transformasi masyarakat Indonesia,

³⁵ Joseph Onele, “Impact and Benefit Agreements and The Protection of Indigenous Peoples Rights: Any New Lessons From Canada?,” *Oil, Gas, & Energy Law Intelligence* 16, no. 1 (2018).

³⁶ Onele.

³⁷ Courtney Fidler Michael Hitch, “Impact and Benefit Agreements: A Contentious Issue for Environmental and Aboriginal Justice,” *Environment Journal* 35, no. 2 (2007).

³⁸ Harvey Sands Ross Castleton, “Staking Claims and Shaking Hands: Impact and Benefit Agreements as a Technology of Government in the Mining Sector,” *The Extractive Industries and Society* 2, no. 3 (2015).

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, ed. Penerbit Binacipta (Bandung, 1995).

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja.

termasuk dalam transisi energi bioetanol. Dalam hal ini, hukum tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan antara perkembangan teknologi energi dan pelestarian nilai lokal yang hidup dalam MHA dalam transisi energi bioetanol di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis-normatif atau yang dikenal dengan penelitian hukum (legal research). Penelitian hukum adalah metode penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi pada norma hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum.⁴¹ Metode penelitian ini menggunakan karakteristik ilmu hukum secara preskriptif yaitu mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan pemecahan atas isu atau permasalahan hukum yang dihadapi⁴².

Dalam penelitian ini terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni pendekatan dengan menelaah undang-undang dan regulasi⁴³. Dalam penelitian ini menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum MHA dan bioetanol.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni pendekatan dengan menelaah konsep, asas dan doktrin hukum dari para ahli⁴⁴. Dalam penelitian ini menganalisis bahan hukum untuk mengkaji perwujudan partisipasi MHA sesuai dengan free, prior, and informed consent melalui mekanisme Impact Benefit Agreement dalam transisi energi berupa pengembangan bioenergi berbasis bioetanol.
3. Pendekatan perbandingan (comparative approach), yakni pendekatan dengan membandingkan aturan hukum negara satu dengan negara lain yang berlandaskan persamaan dan perbedaannya⁴⁵.

Dalam penelitian ini, menganalisis dan membandingkan mekanisme Impact Benefit Agreement di Kanada dan mengkomparasikannya dengan aturan hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui literatur dan bukan dari objek penelitian langsung. Sedangkan bahan hukum primer bersifat autoritatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, jurnal atau publikasi hukum dan penelitian yang relevan⁴⁶.

Dalam penelitian ini, adapun langkah-langkah analisis pengolahan data dan/atau informasi. Pertama, pengumpulan fakta hukum dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang didasarkan dengan analisis isu hukum konkret di

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

⁴² Peter Mahmud Marzuki.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki.

masyarakat.⁴⁷ Kedua, penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum melalui legislasi sebagai langkah dasar pola nalar atau biasa disebut *reasoning based on rules* atau penelusuran peraturan perundang-undangan terkait. Ketiga, identifikasi norma untuk menemukan kekosongan atau kekaburan atau pertentangan norma dalam peraturan perundang-undangan terhadap isu hukum terkait. Keempat, melakukan pemahaman konsep melalui doktrin, asas dan/atau teori hukum yang ada untuk merumuskan solusi terkait perwujudan partisipasi MHA melalui penerapan *Impact Benefit Agreement* dalam transisi energi berupa pengembangan bioenergi berbasis bioethanol⁴⁸.

Metode penarikan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu penalaran hukum yang kebenarannya berpangkal pada peristiwa khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁹ Pertama, penulis mengkaji dan menyimpulkan bahwa regulasi di sektor perkebunan belum mengakomodir partisipasi masyarakat khususnya MHA dalam transisi energi berbasis bioetanol. Kedua, penelitian ini merumuskan sebuah mekanisme yang dapat menjamin partisipasi MHA untuk terlibat aktif di setiap tahapan proyek transisi energi berbasis bioetanol, sekaligus memastikan implementasi FPIC berjalan optimal.

Dalam penelitian ini, saran atau rekomendasi yang dirumuskan secara preskripsi dengan menunjukkan konsekuensi logis dari karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat normatif. Oleh karena itu, setiap rekomendasi ditujukan untuk menutup celah kekosongan atau kekaburan norma, khususnya dalam agenda transisi energi melalui pemanfaatan bioetanol di Indonesia. Saran ini berisi hal-hal yang seyogyanya dilakukan untuk pembentuk undang-undang dan pemegang kebijakan agar tercapai kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan atau isu hukum yang ada.

3. PEMBAHASAN

3.1. Urgensi Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Agenda Transisi Energi Berupa Pemanfaatan Bioetanol di Indonesia

3.1.1 Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum MHA dalam Peningkatan Produksi Bioetanol

UUD NRI 1945 memberikan dasar pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat (MHA). Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28I ayat (3) menambahkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan

⁴⁷ Tatiek Sri Djatmiati Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).

⁴⁸ Philipus M. Hadjon.

peradaban⁴⁹. Ketentuan ini menjadi fondasi yuridis bagi pengakuan MHA sebagai subjek hukum yang harus dilibatkan dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk di sektor energi terbarukan dan perkebunan bioetanol.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang “Kehutanan” kemudian mempertegas hubungan negara dengan MHA dalam pengelolaan hutan. Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap menghormati hak MHA sepanjang keberadaannya masih diakui, sementara Pasal 67 ayat (1) memberikan hak kepada MHA untuk memanfaatkan hasil hutan, mengelola berdasarkan hukum adat, dan memperoleh pemberdayaan.⁵⁰ Ketentuan ini penting karena lahan hutan kerap menjadi objek konversi untuk perkebunan tebu sebagai bahan baku bioetanol. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang “Energi” menetapkan arah kebijakan energi nasional. Pasal 3 huruf b dan c menyatakan tujuan pengelolaan energi adalah menjamin ketersediaan energi dalam negeri dan keberlanjutan, sedangkan Pasal 20 ayat (1) mewajibkan pemerintah pusat dan daerah mengembangkan energi baru terbarukan.⁵¹ Bioetanol sebagai bioenergi termasuk dalam kategori ini.

Namun, undang-undang ini belum memberikan ruang eksplisit bagi MHA dalam pengelolaan energi baru terbarukan. Perhatian terhadap lingkungan hidup kemudian muncul dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Pasal 65 ayat (2) menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 65 ayat (3) menjamin hak masyarakat, termasuk MHA, untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 22 ayat (1) menetapkan bahwa setiap rencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)⁵². Mekanisme ini memberi ruang bagi MHA untuk mengajukan keberatan atau memberikan syarat atas proyek yang berdampak pada tanah ulayat mereka.

Keterhubungan antara perkebunan dan masyarakat adat dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang “Perkebunan.” Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa kegiatan usaha perkebunan yang menggunakan tanah MHA harus dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Pasal 12 ayat (1) melarang pelaku usaha merugikan hak ulayat, sementara Pasal 58 ayat (1) mewajibkan perusahaan membangun kebun masyarakat minimal 20% dari luas

⁴⁹ Indonesia, “Lihat Dalam Pasal 18B Ayat (2) Dan Pasal 28I Ayat (3) UUD NRI 1945,,” 1945.

⁵⁰ Indonesia, “Lihat Dalam Pasal 4 Ayat (3) Dan Pasal 67 (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, LN. 1999/ No.167, TLN No. 3888,,” 1999.

⁵¹ Indonesia, “Lihat Dalam Pasal 3 Huruf b Dan c Dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi, LN.2007/No.96, TLN No.4746,,” 2007.

⁵² Indonesia, “Lihat Dalam Pasal 65 Ayat (2), Ayat (3) Dan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN. 2009/ No. 140, TLN No. 5059,,” 2009.

lahan yang dikelola⁵³. Norma ini menegaskan adanya perlindungan hukum sekaligus mekanisme distribusi manfaat bagi MHA.

Arah kebijakan energi diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang “Kebijakan Energi Nasional.” Pasal 3 menetapkan target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, dengan bioetanol sebagai salah satu komponen penting⁵⁴. PP ini memperlihatkan orientasi negara ada penyediaan energi, namun masih berfokus pada target teknis tanpa membahas aspek partisipasi MHA.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang “Cipta Kerja” yang diubah dan di revisi melalui UU Ciptaker Nomor 6 Tahun 2023⁵⁵ bersama Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengubah instrumen perizinan lingkungan dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan berbasis risiko. Pasal 5 ayat (3) PP 22/2021 hanya mewajibkan AMDAL untuk kegiatan berisiko tinggi.⁵⁶

Perubahan ini mempersempit ruang partisipasi masyarakat, termasuk MHA, dalam proses penilaian dampak lingkungan yang sebelumnya lebih terbuka.

Peraturan teknis juga lahir melalui Permen ESDM, antara lain Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2013⁵⁷ tentang “Kewajiban Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati” dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang “Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Biofuel.”⁵⁸ Aturan ini menekankan aspek distribusi energi dan tata kelola perdagangan bioetanol, tetapi tidak mengatur pelibatan MHA dalam proses produksi maupun pengelolaan lahan.

Rangkaian pengaturan mencapai titik terbaru melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang “Percepatan Swasembada Gula dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)”. Pasal 1 ayat (1) menegaskan tujuan percepatan swasembada gula untuk konsumsi dan industri serta penyediaan bioetanol.⁵⁹ Namun, peraturan ini tidak mencantumkan klausul mengenai partisipasi atau perlindungan hak MHA dalam pembukaan lahan, perencanaan, maupun distribusi manfaat. Orientasinya lebih menekankan target kuantitatif dan kepentingan investasi.

⁵³ Indonesia, “Lihat Dalam Pasal 9 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), Pasal 58 (10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, LN.2014/No. 308, TLN No. 5613,,” 2014.

⁵⁴ Indonesia, “Lihat Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional, LN. 2014 No.300, TLN No. 5609,,” 2014.

⁵⁵ Indonesia, “Lihat Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LN.2023/No.41, TLN No.6856.” (2023).

⁵⁶ Indonesia, “Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN.2021/No.32, TLN No.6634,,” 2021.

⁵⁷ Indonesia, “Lihat Dalam Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2013, BN 2013/ No 1067,,” 2013.

⁵⁸ Indonesia, “Lihat Dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015, BN 2015/ NO 406,,” 2015.

⁵⁹ Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Percepatan Swasembada Gula Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati, LN.2023/No.91” (2023).

Tinjauan yuridis terhadap keseluruhan peraturan mengenai bioetanol, perkebunan, dan masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum tersusun lengkap dari konstitusi hingga peraturan teknis, terdapat kekosongan hukum pada Perpres 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), menegaskan agenda swasembada gula dan penyediaan bioetanol tetapi tidak menghadirkan mekanisme partisipatif bagi MHA. Celah ini berimplikasi pada kerentanan konflik agraria, pengabaian hak ulayat, serta ketidakadilan dalam implementasi transisi energi berbasis bioetanol, padahal konstitusi telah mengamanatkan perlindungan dan penghormatan terhadap keberadaan MHA sebagai subjek hukum.

3.1.2. Urgensi Optimalisasi Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat sebagai Upaya Kepastian Hukum Tanah Ulayat dalam Pemanfaatan Bioetanol

Peningkatan kebutuhan energi terbarukan, khususnya bioetanol menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan sektor energi di Indonesia.⁶⁰ Seiring dengan hal tersebut, muncul tantangan dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh MHA di Indonesia untuk proyek bioetanol, telah menjadi sumber ketegangan hukum yang signifikan⁶¹. Kasus-kasus yang melibatkan alih fungsi tanah ulayat untuk keperluan transisi energi terbarukan, khususnya bioetanol ini memperlihatkan bahwa betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak MHA atas tanah ulayat mereka. Tanah ulayat diakui sebagai hak milik adat jika tidak dikuasai individu, badan hukum, atau negara (UU No. 5/1960)⁶² dan dilindungi oleh UU No. 39/1999 tentang "HAM" pasal 6 ayat (2)⁶³ serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.⁶⁴

Namun, masih banyak kasus di mana hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat tidak terlindungi. Salah satu contoh nyata dari hal ini dapat ditemukan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dimana proyek perkebunan tebu skala besar menjadi bagian dari program Food Estate pemerintah.⁶⁵ Laporan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat pada tahun 2025, mencatat bahwa sebagian besar wilayah konsekuensi untuk proyek ini tumpang tindih dengan tanah ulayat MHA Malind,

⁶⁰ Kementerian ESDM RI, "Presiden Jokowi Luncurkan Program Bioetanol Tebu Untuk Ketahanan Energi, 4 November 2022," www.esdm.go.id/, 2022, https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/presiden-jokowi-luncurkan-program-bioetanol-tebu-untuk-ketahanan-energi?utm_source=.

⁶¹ Atong, "Dinamika Konflik Agraria Di Indonesia: Faktor Penyebab Dan Dampaknya."

⁶² Indonesia, "Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043,," 1960.

⁶³ Indonesia, *Lihat Dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, LN. 1999/No. 165, TLN No. 3886, 1999.

⁶⁴ Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012" (2012).

⁶⁵ Andreas Budi Rahutomo, "Tinjauan Kebijakan Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate," *Jurnal Bisnis Kehutanan Dan Lingkungan* 1, no. 1 (20223).

Meklew, Khimaima, dan Yei.⁶⁶ Konversi hutan menjadi hutan bioetanol dinilai akan mengakibatkan rusaknya keanekaragaman hayati yang berperan utama bagi kehidupan MHA.⁶⁷ Masyarakat yang menolak proyek tersebut bahkan tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah.⁶⁸ Hal ini menjadi sangat nyata bahwa pemerintah juga telah melanggar ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2001, yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang melindungi hak-hak masyarakat adat.⁶⁹

Di samping itu, pemerintah tidak mengindahkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang memberikan hak kepada masyarakat adat untuk menyetujui atau menolak proyek yang berpotensi memengaruhi tanah atau wilayah mereka. Padahal, prinsip FPIC, yang diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) ini merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan terhadap derajat dan martabat manusia.⁷⁰ Proyek yang dilaksanakan ini, menurut masyarakat, dilakukan tanpa adanya kompromi dan langsung mengarah pada penghancuran hutan tanpa persetujuan dari masyarakat adat.⁷¹ Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang secara tegas menyatakan bahwa hutan adat bukanlah bagian dari hutan negara,⁷² sehingga proyek tersebut tidak dapat dibangun di atas tanah adat yang menjadi hak beberapa marga di Merauke. Lebih jauh lagi, pemerintah justru melakukan memobilisasi militer untuk mengamankan proyek ini, dengan mendirikan beberapa batalyon TNI di Merauke, yang berfungsi untuk menjaga kelancaran proyek tersebut dan mengintimidasi masyarakat agar tidak berani menentang proyek tersebut secara terbuka.⁷³ Hal ini kemudian menjadi urgensi optimalisasi perlindungan hukum

⁶⁶ Tempo.com, "Masyarakat Adat Merauke Tolak PSN Food Estate: Proyek Berlangsung Brutal," www.tempo.co, 2024, lingkungan/masyarakat-adat-merauke-tolak-psn-food-estate-%0Aproyek-berlangsung-brutal-405399.

⁶⁷ Media Indonesia, "Walhi Rencana Pengembangan Hutan Bioetanol Rugikan Lingkungan Dan Masyarakat," [www.mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/humaniora/726584/walhi-rencana-pengembangan-hutan-bioetanol-rugikan-lingkungan-dan-masyarakat#:~:text=Konversi%20hutan%20menjadi%20hutan%20bioetanol%20juga%20dinilai%20akan,menyumbang%20emisi%20gas%20rumah), 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/726584/walhi-rencana-pengembangan-hutan-bioetanol-rugikan-lingkungan-dan-masyarakat#:~:text=Konversi%20hutan%20menjadi%20hutan%20bioetanol%20juga%20dinilai%20akan,menyumbang%20emisi%20gas%20rumah>.

⁶⁸ Fansiskan Papua, "Proyek PSN Merauke Melibatkan Aparat Militer Mengancam Dan Menghilangkan Hak Hidup Orang Asli Papua 'Mih Ti A Man, Yah, Tik Ma Kamin Anim Nango,'" 2024.

⁶⁹ Indonesia, "Lihat Dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, LN. 2001/ No. 135, TLN No. 4151.," 2001.

⁷⁰ Terry Mitchell et al., "Towards an Indigenous-Informed Relational Approach to Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)," *International Indigenous Policy Journal* 10, no. 4 (2019).

⁷¹ Hanan Pavita Ihsani, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Kegiatan REDD+ Di Indonesia," 2020.

⁷² Ihsani.

⁷³ Papua, "Proyek PSN Merauke Melibatkan Aparat Militer Mengancam Dan Menghilangkan Hak Hidup Orang Asli Papua 'Mih Ti A Man, Yah, Tik Ma Kamin Anim Nango.'"

MHA dalam pemanfaatan tanah ulayat yang harus diimbangi dengan prosedur perizinan yang adil.

Kasus kedua yang terjadi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menyoroti konflik antara masyarakat adat Moronene dan PT Marketindo Selaras terkait penguasaan dan alih fungsi lahan. Konflik ini bermula dari klaim tumpang tindih lahan yang sebagian besar merupakan hutan adat dan sumber mata pencaharian masyarakat. Perusahaan diduga mengubah fungsi hutan menjadi perkebunan tanpa musyawarah atau kesepakatan dengan masyarakat setempat, menimbulkan tekanan sosial dan risiko kerusakan lingkungan, termasuk daerah aliran sungai yang menjadi sumber air bagi komunitas lokal. Lingkar Sultra mencatat bahwa masyarakat yang menolak proyek ini sering menghadapi intimidasi, sementara pemerintah daerah belum memberikan solusi memadai⁷⁴.

Kendari Info menekankan bahwa konflik ini bukan sekadar sengketa fisik lahan, tetapi juga pengabaian hak partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.⁷⁵ Kendari Merdeka melaporkan bahwa klaim ganda lahan memperburuk konflik, mengancam ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat adat.⁷⁶ UU “Perkebunan” No. 39 Tahun 2014⁷⁷ menegaskan bahwa kegiatan perkebunan yang menggunakan tanah MHA harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan (Pasal 9 ayat [2]) dan pelaku usaha dilarang merugikan hak ulayat masyarakat adat (Pasal 12 ayat [1]). Selain itu, perusahaan diwajibkan membangun kebun masyarakat minimal 20% dari luas lahan yang dikelola (Pasal 58 ayat [1]). Dalam kasus Konawe Selatan, praktik alih fungsi hutan menjadi perkebunan tanpa kesepakatan ini menunjukkan bahwa hak ulayat Moronene tidak terlindungi, menekankan perlunya penerapan mekanisme musyawarah yang mengikat dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum untuk menghormati hak-hak masyarakat adat.

Di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, proyek perkebunan tebu dan pabrik gula PT Muria Sumba Manis (MSM) menimbulkan konflik serius dengan masyarakat adat setempat. WALHI NTT melaporkan bahwa proyek ini menyebabkan hak-hak masyarakat atas tanah ulayat terampas⁷⁸, sementara ratusan petani mengalami kekurangan air untuk lahan pertanian mereka. Hutan-hutan alam dihancurkan secara serampangan, mengancam kelestarian ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat lokal. Vox NTT mencatat bahwa aktivitas

⁷⁴ Makati, “Menyelesaikan Konflik Agraria Di Konawe Selatan, Keadilan Yang Tak Bisa Ditunda” Lingkar Sultra.”

⁷⁵ Kendari Info, “Puspaham Sultra Soal Konflik Agraria Di Angata Konsel: Bukan Sekadar Sengketa Lahan”, 2025.

⁷⁶ Kendari Merdeka, *Saling Klaim Lahan, Penyebab Konflik Masyarakat Dan PT Marketindo Selaras* (Saling Klaim Lahan, Penyebab Konflik Masyarakat dan PT Marketindo Selaras, n.d.).

⁷⁷ Indonesia, “Lihat Dalam Pasal 9 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), Pasal 58 (10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, LN.2014/No. 308, TLN No. 5613.”

⁷⁸ Waingapucom, “WALHI NTT Kritisi Proyek Investasi Yang Dinilai Abaikan Lingkungan Hidup Rakyat Sumba.”

perusahaan berlangsung di lahan milik warga Wanga tanpa izin⁷⁹, memperburuk ketidakadilan yang dialami masyarakat adat. Betahita menegaskan bahwa masyarakat dan lingkungan hidup terdesak oleh ekspansi Perkebunan⁸⁰, menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Hal ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap MHA dan hak tradisionalnya, termasuk hak atas tanah ulayat, UU No. 32 Tahun 2009⁸¹ Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1), yang memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan; serta UU No. 41 Tahun 1999⁸² Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1), yang menegaskan hak MHA untuk memanfaatkan dan mengelola hutan berdasarkan hukum adat. Pelaksanaan proyek MSM tanpa keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa hak ulayat, partisipasi dalam pengelolaan lingkungan, dan akses terhadap sumber daya hutan tidak terlindungi, sehingga menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis bagi komunitas adat di Sumba Timur.

Ketiga kasus di atas menggarisbawahi betapa krusialnya optimalisasi perlindungan hukum bagi MHA dalam pemanfaatan tanah ulayat mereka.⁸³ Tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas dan perlindungan yang memadai, masyarakat adat seringkali menjadi korban dalam proyek-proyek besar yang menguntungkan pihak luar namun merugikan mereka.⁸⁴ Masyarakat adat yang memiliki hubungan erat dengan wilayah adatnya secara budaya, sosial, dan ekonomi mengalami marginalisasi ketika tanah dan sumber daya mereka diambil alih tanpa persetujuan yang memadai sehingga menyebabkan dampak lingkungan dan sosial yang cukup besar⁸⁵.

FPIC telah dianggap sebagai elemen inti dari rezim hak masyarakat adat dan mendapatkan kepentingan sentral dalam hubungan antara masyarakat adat dan negara, terutama dalam konteks tata kelola sumber daya alam, serta menekankan

⁷⁹ Vox NTT, “WALHI NTT Sebut PT MSM Lakukan Aktivitas Ilegal Di Lahan Milik Warga Wanga,” 2017, <https://voxntt.com/2017/03/14/walhi-ntt-sebut-pt-msm-lakukan-aktivitas-0Ailegal-di-lahan-milik-warga-wanga/8216/?hl=id-ID>.

⁸⁰ Raden Ariyo, “WALHI NTT Terkepung Penghancuran Lingkungan,” 2021, <https://betahita.id/news/detail/6595/walhi-ntt-terkepung-penghancuran-lingkungan.htm>.

⁸¹ Indonesia, “Lihat Dalam Pasal 65 Ayat (2), Ayat (3) Dan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN. 2009/ No. 140, TLN No. 5059.”

⁸² Indonesia, “Lihat Dalam Pasal 4 Ayat (3) Dan Pasal 67 (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, LN. 1999/ No.167, TLN No. 3888.”

⁸³ Noer Fauzi Rachman and Hasriadi Masalam, “The Trajectory of Indigeneity Politics against Land Dispossession in Indonesia,” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 1 (2017).

⁸⁴ Chairul Fahmi and Muhammad Siddiq Armia, “Protecting Indigenous Collective Land Property in Indonesia under International Human Rights Norms,” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 6, no. 1 (2022).

⁸⁵ Annabel Dulhunty, “When Extractive and Racial Capitalism Combine – Indigenous and Caste Based Struggles with Land, Labour and Law in India,” *Geoforum* 147, no. January (2023): 103887.

hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap proyek- proyek yang memengaruhi wilayah dan kehidupan mereka.⁸⁶ Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah ulayat harus mencakup pengakuan atas hak-hak masyarakat adat secara formal dan prosedural yang lebih transparan dan adil. Sehingga sangat penting untuk memasukkan prinsip FPIC dalam semua kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah ulayat untuk proyek besar seperti bioetanol.⁸⁷ Dengan prinsip ini, masyarakat adat akan lebih terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah ulayat mereka, sehingga hak mereka akan lebih terjamin.⁸⁸

3.2. Implementasi Impact Benefit Agreement dalam Menjamin Partisipasi Aktif dan Memberikan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat dalam Agenda Transisi Energi

3.2.1 Studi Komparasi Penerapan Mekanisme IBA di Negara Kanada

Praktik pemanfaatan sumber daya alam yang kerap kali membebankan dampak buruk terhadap lingkungan dan mengorbankan tanah MHA telah menjadi permasalahan bagi berbagai negara di dunia, salah satunya Kanada. Dalam konteks pertambangan, Kanada menempati urutan keempat dalam hal produksi mineral terbesar di dunia.⁸⁹ Meskipun begitu, ditinjau dari regulasinya negara Kanada telah mengakui hak-hak MHA dan membebankan kewajiban kepada pengembang proyek pertambangan untuk berunding dengan MHA.

Dalam konteks perlindungan MHA, negara Kanada tidak hanya sekedar mengakui hak-hak MHA secara yuridis melalui Constitution Act No. 1982. Melainkan, terdapat pula putusan-putusan Hakim Kanada yang telah menunjukkan pengakuan secara serius terhadap partisipasi aktif MHA dalam menentukan nasib tanah mereka sendiri dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Melalui putusan *Taku River Tlingit First Nation v. British Columbia* (2004) dalam kasus pemberian izin penebangan hutan di wilayah adat milik Haida Nation, hakim telah memberikan kewajiban penuh kepada pemerintah untuk berkonsultasi dan mengakomodasi MHA bahkan ketika belum ada pengakuan secara yuridis terhadap wilayah adat, namun sepanjang terdapat klaim secara empiris.⁹⁰ Putusan ini kemudian menjadi landasan penting untuk memperkuat praktik IBA dalam proyek pemanfaatan sumber daya alam di Kanada.

⁸⁶ Martin Papillon, Jean Leclair, and Dominique Leydet, "Free, Prior and Informed Consent: Between Legal Ambiguity and Political Agency," *International Journal on Minority and Group Rights* 27, no. 2 (2020).

⁸⁷ John Southalan and Joe Fardin, "Unheard Voices: Analyzing Non-Compliance with the FPIC Principle in Protecting Indigenous Peoples' Rights in Indonesia," *Journal of Energy and Natural Resources Law* 37, no. 4 (2019).

⁸⁸ Elfitra Elfitra, Afrizal Afrizal, and Zulfdesni Zulfdesni, "Free, Prior and Informed Consent (FPIC)," *FPIC Applicability for Mitigation of Structural Agrarian Conflicts in Indonesia*, no. 2016 (2019).

⁸⁹ Canada, "Government of Canada, Minerals and the Economy," n.d.

⁹⁰ Putusan Supreme Court Judgements Nomor, "No Title," n.d.

IBA lahir di Kanada pada akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990 sebagai hasil dari tekanan masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada perusahaan-perusahaan tambang di Kanada untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan dan sosial-budaya yang ditimbulkan oleh proyek-proyek pertambangan terhadap masyarakat adat di sekitar wilayah tambang.⁹¹ Pada tahun 2002, perusahaan tambang nikel Vale Inco berhasil menandatangani IBA dengan ketua masyarakat Innu dan Inuit. Perjanjian IBA yang ditandatangani tersebut mencakup komitmen untuk⁹²

1. Mengurangi besaran skala proyek yang dikembangkan agar lebih kecil dari yang diinginkan oleh pengembang proyek untuk mengurangi dampak lingkungan;
2. Melibatkan dan memberi kewajiban kepada masyarakat Innu dan Inuit untuk menjadi pemantau lingkungan yang berada di lokasi selama 365 hari dalam satu tahun;
3. Pemberian peran kepada masyarakat Innu dan Inuit dalam menyetujui izin lingkungan untuk proyek yang akan dikembangkan;
4. Pembayaran royalti sesuai dengan nilai produksi dan kenaikan harga nikel;
5. Mencantumkan ketentuan yang rinci untuk mendorong pemberian kerja bagi masyarakat Innu dan Inuit, termasuk ketentuan khusus tentang pekerja wanita. Perjanjian IBA yang ditandatangani antara perusahaan tambang nikel Vale

Inco dengan masyarakat Innu dan Inuit memberikan dampak jangka panjang bagi nasib ketenagakerjaan masyarakat adat. Hingga pada bulan November 2016, total masyarakat Innu dan Inuit yang menjadi tenaga kerja Vale di Voisey's Bay mencapai 55% dari total keseluruhan pekerja.⁹³ Keberhasilan penerapan IBA juga dapat dilihat melalui penandatanganan IBA pada tahun 2006 antara Kivalliq Inuit Association (KIA) dengan Cumberland Resources sehubungan dengan proyek tambang emas Meadowbank di Nunavut, Kanada.⁹⁴ Perjanjian ini kemudian diperbaharui oleh Agnico-Eagle Mines Ltd pada tahun 2010. Di wilayah Nunavut sendiri, pihak pengembang proyek memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan IBA dengan KIA sebelum mereka dapat memperoleh izin pertambangan. Hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian Klaim Tanah Nunavut Tahun 1993.

⁹¹ Guillaume Peterson St-Laurent Philippe Le Billon, "Staking Claims and Shaking Hands: Impact and Benefit Agreements as A Technology of Government In The Mining Sector," *The Extractive Industries and Society* 2, no. 1 (2015).

⁹² Ciaran O'Faircheallaigh, "Explaining Outcomes From Negotiated Agreements," *Resources Policy* 70, no. 101922 (2021).

⁹³ Intergovernmental Forum (IGF), "Impact Benefit Agreements (IBAS); Indigenous Employment at Voisey's Bay Mine," *IGF*, 2018.

⁹⁴ Im-Mining, "Progress on Meadowbank, Im-Mining, 8 Maret 2006, Progress on Meadowbank," n.d.

IBA yang ditandatangani antara KIA dan Agnico-Eagle Mines Ltd mencakup poin penting, sebagai berikut:⁹⁵

1. Keharusan mencapai target ketenagakerjaan Inuit dalam waktu 5 tahun sejak tambang dimulai;
2. Menentukan masing-masing dua orang perwakilan, baik dari KIA maupun Agnico-Eagle Mines Ltd untuk memberikan laporan setahun sekali mengenai target minimum ketenagakerjaan Inuit;
3. Apabila Agnico-Eagle Mines Ltd gagal mencapai target ketenagakerjaan dalam tiga tahun berturut-turut, maka yang bersangkutan harus membayar uang kepada KIA untuk biaya pelatihan tenaga kerja Inuit;
4. Memberikan 8 pelatihan kerja, 8 pekerjaan magang, dan uang sebesar \$14.000 setiap tahun untuk beasiswa bagi mahasiswa sarjana;
5. Memprioritaskan pelamar kerja dari suku Inuit.

Hingga pada tahun 2010, terdapat 40% dari 600 karyawan yang merupakan suku Inuit dan sejak proyek dimulai pada tahun 2007.⁹⁶

Konfigurasi regulasi dan keberhasilan penerapan IBA dalam praktik pertambangan di negara Kanada telah mencerminkan prinsip ecosentrism yang menempatkan manusia dan alam lingkungan sebagai sistem kosmologi organik yang sama sehingga tidak memandang adanya dualisme.⁹⁷ Prinsip ecosentrism memprioritaskan bertahannya semua yang hidup dan yang tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang integral.⁹⁸ Dalam hal ini, regulasi di Kanada memandang MHA sebagai bagian integral dari lingkungan yang cara hidupnya sangat bergantung pada alam lingkungan di sekitarnya. Apabila penerapan IBA dikontekstualisasikan dalam proyek pengembangan bioetanol di Indonesia, maka dapat ditinjau bahwa regulasi di Indonesia tidak cukup memberikan dasar yuridis yang implementatif bagi MHA untuk berpartisipasi secara aktif dalam proyek pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, studi komparasi terhadap regulasi dan praktik IBA di negara Kanada ini membuktikan bahwa urgensi rekonstruksi norma hukum dalam menjamin partisipasi aktif MHA dalam proyek pengembangan bioetanol di Indonesia akan memberikan dampak besar bagi nasib tanah milik MHA.

3.2.2. Rancang Bangun Mekanisme Impact Benefit Agreement (IBA)

Transisi energi berkeadilan, khususnya di pengembangan sektor bioetanol, telah menjadi agenda penting dalam upaya menciptakan keberlanjutan energi di Indonesia. Proyek bioetanol yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil ini, sering kali melibatkan penggunaan tanah ulayat yang merupakan hak milik MHA. Pemanfaatan tanah tersebut untuk proyek bioetanol sering kali

⁹⁵ Jim Bell, "Kivalliq Inuit Strike Benefit Deal on Meadowbank," *Nunatsiq News*, 2006.


⁹⁶ Rose Ragslade, "Mining News: Meadowbank Marks Production Milestone, *Petroleumnews*," 2007.

⁹⁷ Dinas Lingkungan Hidup Sleman, "Teori-Teori Lingkungan Hidup," 2018.

⁹⁸ Sleman.

berpotensi menimbulkan ketegangan antara kepentingan pembangunan energi dan perlindungan hak-hak MHA atas tanah ulayat mereka.

Hal ini mendasari adanya mekanisme yang mengakomodasi kepentingan dan kepastian hak-hak MHA secara adil, salah satunya melalui penerapan IBA. Secara esensial IBA adalah perjanjian antara masyarakat hukum adat dan BUMN yang menerima penugasan yang di dalamnya mengatur bagaimana pengembangan sumber daya dilaksanakan untuk mengurangi dan menangani dampak lingkungan, sosial, dan budaya yang merugikan bagi masyarakat hukum adat. Kerangka hukum dalam IBA ini tentu kompleks dan memiliki tahap yang tidak sederhana, terutama terkait dengan keterjaminan MHA dalam proyek penggunaan tanah ulayat yang mana di Indonesia belum diatur secara konkret pada status quo.



Gambar 1. Skema Mekanisme Impact Benefit Agreement

Oleh karenanya, dibutuhkan 3 tahapan, dimulai dari tahap pra- pelaksanaan yang diawali dengan pemberdayaan dan penegasan, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan dengan implementasi yang efektif, komunikasi yang terbuka, penghormatan budaya lokal, penjaminan kesetaraan, dan pengembangan kapasitas, serta diakhiri dengan tahap pasca-pelaksanaan yang terdiri dari pengawasan, pemantauan dan kemampuan beradaptasi, serta pemulihan.

Tahapan Pra-Pelaksanaan

Tahapan 1: Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai tahap pertama pra-pelaksanaan yang memuat pengaturan mengenai persiapan awal pemberdayaan MHA dalam penerimaan IBA. Tahapan ini terdiri atas 4 sub-kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, pengembangan perjanjian pendahuluan berisi uraian tujuan dan proses IBA guna memberikan informasi awal dan pemahaman bagi MHA tentang jalannya negosiasi. Kedua, setiap MHA terdampak dan pengembang proyek adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian IBA. Para pihak tersebut bertanggung jawab dalam memastikan tata kelola IBA dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ketiga, penjaminan kedaulatan masyarakat, baik sebelum maupun sesudah penandatanganan IBA. Keempat, manfaat finansial yang diperoleh dari kesepakatan dalam klausul IBA berada sepenuhnya di bawah kontrol MHA. Kelima, masyarakat adat telah memiliki rencana komunitas sebelum IBA dinegosiasikan agar nantinya IBA mencerminkan karakteristik dan aspirasi spesifik dari setiap kelompok masyarakat adat yang saling berbeda satu sama lain;

Tahapan 2: Penegasan

Penegasan sebagai tahap kedua pra-pelaksanaan yang memuat pengaturan mengenai pengukuran komitmen dan kualitas hubungan para pihak yang terlibat dalam IBA. Dalam tahapan penegasan, terdapat 5 sub-kriteria yang harus dipenuhi; Pertama, IBA harus dinegosiasikan dengan itikad baik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi para pihak. Kedua, para pihak bertanggung jawab atas ketentuan IBA yang diusulkan dan secara resmi menyetujui IBA. Ketiga, penegasan kesepakatan IBA atas persetujuan dari organ perusahaan, yakni direktur, komisaris, dan RUPS. Keempat, IBA menjadi syarat persetujuan proyek untuk meningkatkan konsultasi dan dukungan masyarakat adat agar risiko penolakan terhadap proyek dapat diminimalisir. Kelima, keberadaan IBA tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah atas hak-hak masyarakat adat.

Tahap Pelaksanaan

Tahapan 3: Implementasi yang efektif

Implementasi yang Efektif sebagai tahap pertama pelaksanaan yang memuat pengaturan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan mendapat perhatian yang sama besarnya dengan negosiasi dalam isi IBA. Secara khusus, kriteria ini akan menilai kepastian bahwa tujuan dan kewajiban akan terpenuhi dan bahwa ada proses untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan diambil jika tujuan tidak terpenuhi.

Dalam tahap Implementasi yang Efektif terdiri dari 5 sub-kriteria yang harus dipenuhi; Pertama, status IBA sebagai sebuah kontrak wajib mengikat secara hukum sehingga dapat ditegakkan melalui upaya hukum yang berlandaskan pada asas pacta sunt servanda. Kedua, IBA wajib memiliki jadwal dan target yang terukur untuk memberikan kejelasan mengenai kewajiban para pihak sesuai dengan kehendak yang bebas mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian

sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ketiga, IBA mencakup semua alur proyek, mulai dari proposal awal hingga reklamasi pasca proyek untuk memastikan pembangunan masyarakat dalam jangka panjang. Keempat, IBA mencakup ketentuan manfaat dan mitigasi yang direkomendasikan, seperti ketentuan pembayaran, pelatihan, kontrak, perlindungan lingkungan, dan perlindungan budaya lokal dari potensi adanya dampak negatif. Kelima, ditentukannya proses penyelesaian sengketa secara formal dan sesuai dengan budaya terhadap sengketa yang kemungkinan muncul dengan menggunakan proses arbitrase melalui mediasi sebagai mana diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang "Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif". Dimana, telah disepakati sanksi terhadap ketidakpatuhan dalam perjanjian IBA;

Tahapan 4: Komunikasi yang terbuka

Komunikasi yang Terbuka sebagai tahap kedua pelaksanaan yang memuat pengaturan mengenai langkah komunikasi yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam IBA. Dalam tahap Komunikasi yang Terbuka terdiri dari 2 sub-kriteria yang harus dipenuhi; Pertama, dokumen IBA tersedia untuk umum dan dapat diakses oleh anggota masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang "Keterbukaan Informasi Publik (KIP)" yang menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Kedua, menjaga hubungan baik dan mendorong komunikasi terbuka selama negosiasi dan pegoprasi IBA berlangsung. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", yang mewajibkan penyelesaian perbedaan pendapat dilakukan dengan itikad baik melalui pertemuan langsung antar pihak hingga tercapai kesepakatan tertulis;

Tahapan 5: Penghormatan Budaya Lokal

Penghormatan Budaya Lokal sebagai tahap ketiga pelaksanaan yang memuat pengaturan mengenai pemastian atas keberlangsungan hidup dan penghormatan budaya lokal dalam setiap proses pelaksanaan IBA. Hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945 yang menjamin pengakuan Negara atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Dengan memasukkan pengetahuan tradisional dalam desain dan manajemen proyek, seperti kewajiban mematuhi prosesi upacara adat dalam pelepasan tanah ulayat;

Tahapan 6: Penjaminan Kesetaraan

Penjaminan Kesetaraan sebagai tahap keempat pelaksanaan yang memuat pengaturan mengenai kesetaraan adil dari manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan IBA sebagaimana amanat dalam Pasal 28D UUD NRI 1945. Dalam tahapan ini, manfaat proyek yang didistribusikan kepada masyarakat adat yang dirugikan akibat proyek harus sepadan dengan total manfaat proyek dan manfaat tersebut diberikan dengan cara yang mudah diakses, dikelola, fleksibel, disesuaikan

dengan konteks masyarakat ada. Dalam hal ini kesetaraan yang dimaksud dengan memperhatikan pula kelompok rentan dan kesetaraan gender.

Tahapan 7: Pengembangan kapasitas

Pengembangan Kapasitas sebagai tahap kelima pelaksanaan yang memuat pengaturan mengenai persiapan kapasitas sumber daya manusia yang memadai di masyarakat hukum adat dalam peluang yang disediakan IBA berupa pemberian pelatihan dan keterampilan.

Tahap Pasca-Pelaksanaan

Tahapan 8: Pengawasan

Pengawasan sebagai tahap pertama pasca pelaksanaan yang memuat pengaturan mengenai pengawasan atas berjalannya IBA. Kewajiban pengawasan oleh pemerintah merupakan pelaksanaan dari prinsip akuntabilitas negara dalam penyelenggaraan perlindungan hak asasi manusia dalam proyek pengembangan bioetanol. Tahap ini dilakukan dengan pembentukan tim pengawas pelaksanaan IBA (tim uji kelayakan lingkungan hidup) yang terdiri atas perwakilan masyarakat hukum adat dan pemerintah, yang terdiri orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana termuat dalam PP No. 22 Tahun 2021. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa negara dalam hal hak asasi manusia, berperan sebagai pelindung hak konstitusional warga negaranya.

Tahapan 9: Pemantauan dan Kemampuan Beradaptasi

Pemantauan dan Kemampuan Beradaptasi bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam mencapai tujuan IBA dan untuk mengatasi risiko baru dan dampak buruk. Dalam tahap Pemantauan dan Kemampuan Beradaptasi terdiri dari 6 sub-kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, pemantauan perkembangan pelaksanaan tujuan IBA secara teratur melalui proses yang transparan dan memastikan bahwa hasil pemantauan tersedia untuk umum. Kedua, para pihak yang terlibat dalam IBA bersama-sama melakukan pemantauan dan peran masing-masing pihak diuraikan dengan jelas, dalam hal ini oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Ketiga, menentukan penilaian awal secara bersama-sama untuk digunakan sebagai acuan dalam menilai dampak IBA. Keempat, ketentuan pemantauan diuraikan dalam klausul IBA. Kelima, persyaratan bahwa kekurangan IBA yang teridentifikasi selama pemantauan harus dimitigasi untuk memastikan bahwa IBA memenuhi tujuannya. Keenam, diatur secara eksplisit mengenai perubahan IBA untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul selama proyek berlangsung.

Tahapan 10: Pemulihan

Pemulihan sebagai tahap ketiga pasca pelaksanaan yang memuat pengaturan mengenai cakupan jangkauan temporal dan spasial dari dampak IBA. Dalam hal ini adalah pengaturan lanjutan perihal reklamasi, tanggung jawab penuh tetap berada pada pengembang proyek, namun masyarakat adat tetap berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan yang bermakna.

Guna menjamin agar skema mekanisme yang telah disebutkan sebelumnya dapat benar-benar terlaksana, maka selanjutnya diperlukan juga proses integrasi ke dalam hukum positif Indonesia agar dapat memperoleh kekuatan legitimasi. Oleh karenanya, perlu untuk melakukan rekonstruksi dengan cara menambahkan beberapa muatan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan IBA di dalam sektor pengembangan bioetanol. Adapun rekonstruksi tersebut selanjutnya diuraikan sebagaimana berikut ini:

Rekonstruksi pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang "Perkebunan" yang mana menambahkan angka pada Pasal 1 yang berisikan pengertian dari Persetujuan Awal Tanpa Paksaan dan Berdasarkan Informasi dan menambahkan huruf pada Pasal 2 ayat (1) yang berisikan asas-asas Persetujuan Awal Tanpa Paksaan dan Berdasarkan Informasi.

Rekonstruksi pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" sebagai peraturan pelaksana penyelenggaraan lingkungan hidup diubah pada Pasal 28 ayat (1), (2), dan (7) dengan menambahkan pelibatan masyarakat hukum adat secara eksplisit serta menetapkan kewajiban memperoleh Persetujuan Awal Tanpa Paksaan sebagai syarat sah penyusunan dan penilaian Amdal. Pasal 35 direformulasi pada ayat (3) huruf b, ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dengan mendefinisikan masyarakat yang bisa memberikan masukan, mewajibkan pendokumentasian saran dan memastikan bahwa masukan Masyarakat Hukum Adat terkait pemanfaatan Tanah Ulayat tidak dapat diabaikan melainkan wajib dimusyawarahkan dan dituangkan dalam dokumen persetujuan. Selanjutnya, Pasal 495 direkonstruksi pada ayat (2) untuk memperkuat fungsi pengawasan dengan melibatkan pemerhati lingkungan hidup dalam pelaksanaan kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Rekonstruksi pada Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2023 tentang "Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)" sebagai peraturan teknis yang berisikan konsep pelaksana tahap demi tahap mekanisme IBA dalam pengembangan transisi energi di sektor bioetanol. Rekonstruksi dilakukan dengan menambahkan muatan pasal serta bagian baru di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 3A yang direkonstruksi pada ayat (1) untuk mewajibkan penerapan mekanisme IBA atau Perjanjian Dampak Manfaat yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat. Kemudian rekonstruksi pada ayat (2) dan (3) yang secara berturut-turut mengatur mengenai pengertian dari MHA Perjanjian Dampak Manfaat. Selanjutnya pada ayat (4) mengatur mengenai dasar landasan prinsip persetujuan awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi. Dilanjutkan pasal ayat (5) yang mengatur mengenai keterlibat para pihak dalam Perjanjian Dampak Manfaat. Serta pada ayat (6) dan (7) yang secara berturut-turut berisikan tahapan pelaksanaan Perjanjian Dampak Manfaat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Analisis terhadap norma hukum mengenai perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam agenda transisi energi berbasis bioetanol menunjukkan adanya kekosongan norma. Pada dasarnya, UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU 39/2014 tentang Perkebunan memang telah mengakui keberadaan MHA. Akan tetapi pengaturan teknis seperti dalam PP 22/2021 tentang “Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” serta Perpres 40/2023 tentang “Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)” masih berorientasi pada target produksi tanpa menghadirkan mekanisme partisipasi substantif. Kekosongan norma ini berimplikasi pada marginalisasi hak ulayat dan lemahnya penerapan prinsip FPIC. Kondisi tersebut menuntut rekonstruksi norma hukum yang lebih rigid dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat MHA serta kepastian hukum dalam transisi energi bioetanol.
2. Kanada melalui Constitution Act No. 1982 telah memberikan pengakuan tegas terhadap hak-hak MHA. Bahkan, pengadilan di Kanada memberikan putusan yang tegas dan berpihak kepada MHA agar berhak mendapatkan konsultasi dan diakomodasi kepentingannya dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, seperti pertambangan. Putusan ini menjadi dasar sampai sekarang untuk diberlakukannya IBA yang telah tercatat banyak memberikan dampak baik bagi MHA. Dengan demikian, diperlukan penerapan Impact Benefit Agreement di Indonesia yang mencakup sepuluh tahapan strategis, yaitu: (1) Pemberdayaan; (2) Penegasan; (3) Implementasi yang Efektif; (4) Komunikasi yang Terbuka; (5) Penghormatan Budaya Lokal; (6) Penjaminan Kesetaraan; (7) Pengembangan Kapasitas; (8) Pengawasan; (9) Pemantauan dan (10) Kemampuan Beradaptasi. Lebih lanjut, diperlukan rekonstruksi norma yang mengatur mengenai prinsip dan kerangka kerja IBA ke dalam hukum positif yang bertujuan untuk mengakomodasi partisipasi aktif MHA melalui sebuah mekanisme perjanjian.

Berdasarkan pembahasan dan analisis hukum dalam karya tulis ilmiah ini, maka Tim Penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Demi memberikan legitimasi dalam pelaksanaan mekanisme, perlu dilakukannya rekonstruksi hukum dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang “Perkebunan” yang mengatur mengenai prinsip FPIC dalam hal perkebunan. Selain itu juga dilakukan rekonstruksi hukum pada PP No. 22 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Lingkungan Hidup” yang menjamin pelibatan MHA melalui persetujuan awal tanpa paksaan, serta kewajiban pelibatan pemerhati lingkungan dalam pengawasan. Lebih lanjut juga

dilakukannya rekonstruksi hukum pada Perpres No. 40 Tahun 2023 tentang “Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)” yang mengatur mengenai kewajiban penerapan Perjanjian Dampak Manfaat dalam proyek pengembangan bioetanol.

2. Perlu diimplementasikannya mekanisme Impact Benefit Agreement yang telah diatur pada Perpres No. 40 Tahun 2023 tentang “Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)” yang telah direkonstruksi.

REFERENSI

Buku

- Alting, H. (2011). *Dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah*. LaksBang Pressindo.
- Bushar, M. (2003). *Asas-asas hukum adat*. PT Pradnya Paramita.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2020). *Argumentasi hukum*. Gajah Mada University Press.
- Kusumaatmadja, M. (1995). *Hukum, masyarakat, dan pembinaan hukum nasional*. Binacipta.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Prenada Media.
- Paloboran, M. (2025). *Bioethanol: Bahan baku, rantai pasok, karakteristik & optimasi pembakarannya* (T. A. Pangruruk, Ed.). Scopindo Media Pustaka.
- Rasjidi, L. (1990). *Dasar-dasar filsafat hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Wacks, R. (2006). *Philosophy of law: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2024). *Catatan iklim dan kualitas udara Indonesia*.
- Institute for Essential Services Reform. (2020). *Pengenalan transisi energi*.
- Nationally Determined Contribution Indonesia. (2022). *Enhanced nationally determined contribution*.
- Nuraini, N. (Tahun tidak disebutkan). *Gerakan sosial baru dan politik lingkungan* (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari. (2025). *Transisi (semu) energi*.

Artikel Jurnal

- Atong, P. (2025). *Dinamika konflik agraria di Indonesia: Faktor penyebab dan dampaknya*. FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, 23(1).
- Cascadden, M., Gunton, T., & Rutherford, M. (2021). *Best practices for impact benefit agreements*. *Resources Policy*, 70, 101921.
- Datta, A., & Krishnamoorti, R. (2022). *Understanding the greenhouse gas impact of deforestation fires in Indonesia and Brazil in 2019 and 2020*. *Frontiers in Climate*, 4(2).

- Dulhunty, A. (2023). When extractive and racial capitalism combine – Indigenous and caste-based struggles with land, labour and law in India. *Geoforum*, 147, 103887.
- Elfitra, Afrizal, & Zulfesni. (2019). Free, prior and informed consent (FPIC) as a conflict mitigation instrument: FPIC applicability for mitigation of structural agrarian conflicts in Indonesia.
- Fahmi, C., & Armia, M. S. (2022). Protecting indigenous collective land property in Indonesia under international human rights norms. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 6(1).
- Fidler, C., & Hitch, M. (2007). Impact and benefit agreements: A contentious issue for environmental and aboriginal justice. *Environment Journal*, 35(2).
- Hutama, W. R., & Poespasari, E. D. (2020). Legal protection for indigenous people in land dispute with corporation. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4).
- Le Meur, P. Y., et al. (2013). "Horizontal" and "vertical" diffusion: The cumulative influence of impact and benefit agreement (IBAs) on mining policy-production in New Caledonia. *International Journal of Minerals Policy and Economics*, 38(4).
- Mitchell, T., Arseneau, C., Thomas, D., & Smith, P. (2019). Towards an indigenous-informed relational approach to free, prior, and informed consent (FPIC). *International Indigenous Policy Journal*, 10(4).
- Papillon, M., Leclair, J., & Leydet, D. (2020). Free, prior and informed consent: Between legal ambiguity and political agency. *International Journal on Minority and Group Rights*, 27(2).
- Rachman, N. F., & Masalam, H. (2017). The trajectory of indigeneity politics against land dispossession in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(1).
- Rianawati, E., Sagala, S., Hafiz, I., Anhorn, J., Alemu, S., Hilbert, J., Rosslee, D., et al. (2021). The potential of biogas in energy transition in Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1143(1).
- Segah, H., Afentina, Fatkhurohman, & Aguswan, Y. (2025). Deforestation characteristics between 2006 and 2020 over tropical forest in Central Kalimantan, Indonesia. *Indonesian Journal of Geography*, 57(1).
- Susmiati, Y. (2018). The prospect of bioethanol production from agricultural waste and organic waste. *Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*, 7(2).
- Qodri, M. (2019). "Benang merah" penalaran hukum, argumentasi hukum dan penegakan hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012.

Supreme Court of Canada. (2004). Judgement No. 29419/SCC/73/2004.

Website Internet

Climate Science Investigations. (2023, March 4). *Energy: The driver of climate*. Climate Science Investigations South Florida. [Climate Science Investigations South Florida - Energy: The Driver of Climate](#)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. (2018, September 6). *Teori-teori lingkungan hidup*. <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/>

Fansiskan Papua. (2024, October 3). *Proyek PSN Merauke melibatkan aparat militer mengancam dan menghilangkan hak hidup orang asli Papua "Mih Ti A Man, Yah, Tik Ma Kamin Anim Nanggo"*. [Siaran-Pers-Proyek-PSN-Merauke-Melibatkan-Aparat-Militer-Mengancam-dan-Menghilangkan-Hak-Hidup-Orang-Asli-Papua-3-Okt-2024.pdf](#)

Government of Canada. (2025, June 25). *Minerals and the economy*. [Minerals and the economy - Natural Resources Canada](#)

Im-Mining. (2006, March 8). *Progress on Meadowbank*. [Home - International Mining](#)

Bell, J. (2006, March 4). *Kivalliq Inuit strike benefit deal on Meadowbank*. Nunatsiaq News. [Homepage](#)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022, November 4). *Presiden Jokowi luncurkan program bioetanol tebu untuk ketahanan energi*. [Siaran-Pers-Proyek-PSN-Merauke-Melibatkan-Aparat-Militer-Mengancam-dan-Menghilangkan-Hak-Hidup-Orang-Asli-Papua-3-Okt-2024.pdf](#)

- Kendari Info. (2025, June 16). *Puspaham Sultra soal konflik agraria di Angata Konsel: Bukan sekadar sengketa lahan.* [Puspaham Sultra soal Konflik Agraria di Angata, Konsel: Bukan Sekadar Sengketa Lahan](#)
- Kendari Merdeka. (2025, January 18). *Saling klaim lahan, penyebab konflik masyarakat dan PT Marketindo Selaras.* [Saling Klaim Lahan, Penyebab Konflik Masyarakat dan PT Marketindo Selaras](#)
- Makati, K. (2025, April 20). *Menyelesaikan konflik agraria di Konawe Selatan, keadilan yang tak bisa ditunda.* Lingkar Sultra. [Menyelesaikan Konflik Agraria di Konawe Selatan, Keadilan yang Tak Bisa Ditunda](#)
- Low Carbon Development Indonesia. (2024). *Sektor energi.* [Sektor Energi - LCDI](#)
- Media Indonesia. (2024, December 16). *Walhi: Rencana pengembangan hutan bioetanol rugikan lingkungan dan masyarakat.* [Walhi rencana pengembangan hutan bioetanol rugikan lingkungan dan masyarakat](#)
- Mongabay. (2025, June 28). *Masyarakat adat di Merauke tersingkir proyek tebu dan bioetanol, transisi energi berkeadilan?* [Masyarakat Adat di Merauke Tersingkir Proyek Tebu dan Bioetanol, Transisi Energi Berkeadilan?](#)
- Pertamina. (2024, July 17). *Bioetanol: Energi harapan masa depan.* ["Bioetanol: Energi Harapan Masa Depan"](#)
- Ragsdale, R. (2011, February 27). *Mining news: Meadowbank marks production milestone.* Petroleum News. [Meadowbank Marks production Milestone](#)
- Tempo. (2024, October 17). *Masyarakat adat Merauke tolak PSN food estate: Proyek berlangsung brutal.* [Masyarakat Adat Merauke Tolak PSN Food Estate: Proyek Berlangsung Brutal](#)
- Waingapu.com. (2024, September 2). *WALHI NTT kritisi proyek investasi yang dinilai abaikan lingkungan hidup rakyat Sumba.* [WALHI NTT Kritisi Proyek Investasi yang Dinilai Abaikan Lingkungan Hidup Rakyat Sumba.](#)
- World Meteorological Organization. (2025, March 19). *WMO report documents spiralling weather and climate impacts.* [WMO report documents spiralling weather and climate impacts](#)